

PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Muhamad Rizky Juliansyah¹, Wido Cepaka Warih²
rizkijuli1607@gmail.com¹, wido.cepaka@gmail.com²
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Secara filosofis pemsarakatan merupakan sistem pemidanaan yang bergerak meninggalkan paradigma retributeve, deterrence, dan resosialisasi sehingga tujuan dari pemidanaan tidak lagi hanya sekedar memberikan efek jera sajaterhadap perbuatan narapidana yang melanggar hukum tetapi lebih kepada reintegrasi sosial yakni mengembalikan narapidana sebagai manusia seutuhnya yang dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan reintegrasi sosial, Mengetahui apa saja yang menjadi hambatan bagi petugas pemsarakatan dalam melaksanakan program reintegrasi sosial narapidana, serta memahami peran petugas pemsarakatan dalam merealisasikan program reintegrasi sosial bagi narapidana. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan program reintegrasi sosial telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Sementara itu, peran petugas pemsarakatan dalam mewujudkan program reintegrasi sosial tersebut dapat di lihat ketika pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap narapidana dan juga pada saat proses Pengusulan program reintegrasi sosial narapidana meliputi cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat dan asimilasi. Keberhasilan program reintegrasi sosial tidak lepas dari peran petugas pemsarakatan. yang selalu ada dalam setiap pembinaan yang diikuti oleh narapidana dan juga kegiatan sehari-hari narapidana di dalam Lapas.

Kata Kunci: Reintegrasi sosial, Peran, Petugas Pemsarakatan

ABSTRACT

Philosophically, penitentiary is a system of punishment that moves away from the paradigm of retribution, deterrence and resocialization so that the aim of punishment is no longer just to provide a deterrent effect against the actions of prisoners who violate the law but rather social reintegration, namely returning prisoners as complete human beings who can be accepted back into the world. community environment. The aim of this research is to explain and describe how social reintegration is implemented, find out what obstacles there are for correctional officers in implementing social reintegration programs for prisoners, and understand the role of correctional officers in realizing social reintegration programs for prisoners. The research method used in this research is the documentation study method. The results of the research conducted show that the implementation of the social reintegration program has gone well and in accordance with existing procedures. Meanwhile, the role of correctional officers in realizing the social reintegration program can be seen during the implementation of coaching and mentoring carried out on prisoners and also during the process of proposing social reintegration programs for prisoners including leave before release, conditional leave, conditional release and assimilation. The success of the social reintegration program cannot be separated from the role of correctional officers. which is always present in every training that prisoners participate in and also the daily activities of prisoners in prison.

Keywords: Social reintegration, Role, Correctional Officer

PENDAHULUAN

Pidana, atau yang sering disebut hukuman, diberikan kepada individu atau kelompok yang melakukan kejahatan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, individu yang melakukan tindak pidana perlu dijatuhi sanksi pidana. Penghukuman atau punishment adalah bentuk tindakan yang diberikan kepada pelanggar hukum. Tujuan dari pemberian hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera atau pembinaan, sehingga mereka tidak mengulangi pelanggaran hukum di masa depan. Jika tanpa adanya penghukuman atau punishment yang di berikan kepada para pelaku tindak kejahatan justru ini akan berdampak pada terjadinya demoralisasi atau penurunan moral terhadap masyarakat yang telah mematuhi hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat seperti yang telah diungkapkan oleh pakar sosiologi modern yang bernama David Emile Durkheim, yang mengatakan bahwa “unpunished deviance tended to demoralize the conformist” yaitu penyimpangan tanpa penghukuman merupakan sebuah penurunan dan akan melemahkan moral konformis, sehingga akan menjadi sesuatu hal yang wajar ketika sebuah negara memberlakukan sebuah model penghukuman untuk menciptakan kehidupan yang adil dan makmur bagi setiap warga negaranya. Apabila tujuan tersebut dapat tercapai, maka upaya dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan bahkan hal tersebut dapat berakhir pada proses pemidanaan bagi pelanggar hukum atau individu yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Paul Mudigdo Moeliono menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran norma yang dianggap merugikan dan menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, norma tersebut dituangkan dalam hukum pidana dengan ancaman hukuman.

Pada dasarnya, tujuan diberikannya penghukuman atau punishment terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat umum, dan juga memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tanpa ada suatu ancaman dari manapun ataupun dari perbuatan yang dapat merugikan banyak pihak. Jika melihat kepada masa lalu, maka tujuan dari pemidanaan yaitu pemberian sanksi kepada para pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan efek jera, sementara itu jika melihat kepada masa yang akan datang, pemidanaan tidak lagi semata-mata pembalasan dendam terhadap para pelaku tindak pidana, melainkan kepada pembinaan itu sendiri, yakni memperbaiki perilaku pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut. Terdapat dua pandangan konseptual yang memiliki implikasi moral yang berbeda, yaitu pandangan retributif (retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian view) (Gunarto, 2009). Pandangan retributif menjadikan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan berdasarkan tanggung jawab moral yang masing-masing miliki. Dalam teori retributif itu sendiri kejahatan atau tindak pidana dipandang sebagai suatu perbuatan amoral atau sebuah tindakan yang tidak mencerminkan perikemanusiaan dalam masyarakat sehingga pemidanaan yang dilakukan hanya mempunyai suatu yaitu untuk melakukan balas dendam (Gunarto, 2009). Upaya penanggulangan tindak kejahatan melalui sistem hukum pidana dan hukuman fisik bagi pelaku kejahatan merupakan pendekatan yang sangat klasik dan dianggap sudah ada sejak awal peradaban manusia, akan tetapi Seiring perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, ternyata penerapan sanksi pidana yang menghilangkan kemerdekaan bagi para pelanggar hukum memiliki banyak dampak negatif daripada aspek positif yang terdapat didalamnya. Aspek-aspek negatif yang terkandung dalam pengimplementasian sanksi pidana menghilangkan kemerdekaan bagi para pelanggar hukum adalah dehumanisasi,

prisonisasi, dan stigmatization (Piadi, 2019). Pandangan retributif juga dianggap hanya bersifat melihat kebelakang atau backward-looking sedangkan sebaliknya pandangan utilitarian yang lebih melihat kepada pemidanaan dari segi manfaat dan kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi keadaan yang dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu (Gunarto, 2009). Dari pandangan tersebut memberikan dua tujuan dalam pelaksanaan pemidanaan itu yakni antara lain memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku dan sikap mereka dan tujuan selanjutnya ialah agar mencegah orang lain atau masyarakat umum melakukan perbuatan yang sama. Kedua tujuan ini saling terkait erat satu sama lain. Memberikan pidana penjara atau menghilangkan kemerdekaan orang yang melakukan tindak pidana jelas memiliki tujuan yakni untuk melindungi masyarakat umum dari segala jenis bentuk kejahatan dan ancama serta melalui system kepenjaraan ini juga atau menghilangkan kemerdekaan para pelaku tindak pidana tersebut dapat memberikan efek jera kepada mereka dan membuat mereka dapat segera sadar akan apa yang telah mereka perbuat adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi jika perlakuan yang diberikan kepada narapidana ketika berada didalam penjara adalah tindakan yang tidak manusiawi maka narapidana akan memberikan respon yang sebaliknya pula dan akan menyimpan dendam didalam diri mereka dan sangat memungkinkan ketika telah bebas dari lembaga pemasyarakatan nanti mereka akan melakukan balas dendam kepada pegawai dan kemungkinan juga akan kembali melakukan pelanggaran hukum lagi atau residivis setelah dilepaskan dari lembaga pemasyarakatan. Berbagai dampak negatif yang dirasakan oleh seorang narapidana ketika berada didalam lapas mulai dari kehilangan kemerdekaan hingga rasa kesakitan itu sendiri. Dalam hal ini narapidana tidak hanya mengalami kehilangan kemerdekaan saja ketika berada didalam lapas tetapi juga merasakan kehilangan akan rasa aman ketika berada didalam lapas,kehilangan relasi dengan masyarakat luas, kehilangan relasi seksual dengan lawan jenis, hingga kepada kehilangan akan kepemilikan dan kekuasaan terhadap barang milik pribadi. Dari berbagai jenis kehilangan dan kesakitan yang dialami oleh narapidana selama menjalani hukuman dilapasakan mengakibatkan narapidana mengalami frustrasi dan rasa dendam yang muncul dari dalam diri narapidana tersebut,sehingga ada kemungkinan besar bagi narapidana untuk mengulangi kembali tindak pidana atau menjadi seorang residivis. Lapas juga disebut sebagai sekolah kejahatan,dimana orang-orang yang berada didalam lapas merupakan pelaku kejahatan yang lebih professionalakan melakukan kejahatan yang lebih serius dari sebelum ia masuk kedalam penjara, karena dapat diasumsikan bahwa pengalaman seorang narapidana dalam penjara dapat mengarahkan mereka pada perilaku yang tidak diinginkan. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem kepenjaraan yang diterapkan diindonesia yang pada pelaksanaanya lebih banyak mengandung aspek keburukan dan perlakuan terhadap narapidana juga tidak manusiawi sehingga bertentangan dengan tujuan yang di kehendaki sebelumnya. Perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan telah banyak merubah berbagai aspek,salah satunya adalah perlakuan terhadap narapidana dalam penegakan hukum di Indonesia yang tadinya narapidana didalam sistem kepenjaraan diperlakukan kurang manusiawi, namun sekarang narapidana sudah lebih diperhatikan segala haknya dan diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan prinsip dari pemasyarakatan itu sendiri. Paradigma penghukuman terhadap narapidana akan terus mengalami pergeseran seiring tumbuh dan berkembangnya perlakuan bagi narapidana yang berasaskan perikemanusiaan dan ini sudah mendapat berbagai perhatian internasional,salah satunya adalah melalui dibuatnya Standard Minimum Rules (SMR) atau yang lebih dikenal dengan Mandela Rules. SMR

atau Mandela Rules adalah sebuah peraturan standard internasional tentang dasar-dasar perlakuan narapidana yang telah di tetapkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 17 Desember 2015 silam. Dalam hal ini SMR atau Mandela Rules dijadikan sebagai pedoman pembinaan bagi negara-negara dalam melakukan Treatment System. Indonesia sudah melakukan beberapa kali perubahan pemidanaan mulai dari azas pembalasan, penjeraan, rehabilitasi/resosialisasi hingga kepada sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila.

Reintegrasi sosial berdasarkan premis bahwa kejahatan adalah tindakan yang disengaja. Dalam konteks ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pemikirannya, tetapi harus ada tindakan atau kelalaian yang nyata. Dalam konteks reintegrasi sosial, Sutherland menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan banyak pihak. Negara bertindak dengan memberikan hukuman sebagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Untuk mendukung program reintegrasi sosial narapidana di masyarakat, narapidana Wajib mengikuti sejumlah program pembinaan yang tersedia di lembaga pemasyarakatan. Peran petugas pemasyarakatan sangat krusial dalam menjalankan proses reintegrasi narapidana, tidak hanya dalam memberikan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan, tetapi juga sebagai penghubung antara narapidana dan masyarakat.

Partisipasi petugas pemasyarakatan dalam proses reintegrasi sosial narapidana memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Jika petugas pemasyarakatan tidak aktif dalam mendukung reintegrasi sosial, hal ini dapat menyulitkan narapidana untuk beradaptasi kembali ke masyarakat. Selain itu, stigma negatif masyarakat terhadap narapidana juga dapat bertahan lama. Oleh karena itu, peran petugas pemasyarakatan dalam mewujudkan reintegrasi sosial narapidana sangat penting. Keberhasilan program ini tidak hanya menciptakan hasil positif bagi narapidana, tetapi juga mengurangi penolakan dari masyarakat sehingga narapidana dapat lebih mudah menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, kolaborasi yang kuat antara narapidana dan petugas pemasyarakatan memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial yang sukses, menciptakan nilai positif dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan narapidana dalam kehidupan sosial mereka di masa mendatang.

METODOLOGI

Metodologi merupakan Suatu metode yang digunakan untuk mencapai kebenaran melalui penyelidikan dengan prosedur tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas dari suatu penelitian yang diteliti. Didalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan Hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dilakukan. Didalam metode penelitian terdapat metode ilmiah yang terdiri dari penetapan masalah, hipotesis, premis, tujuan, kegunaan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan metode untuk menyimpulkan yang bertujuan untuk memperbaiki prosedur dan kriteria standar dalam penelitian ilmiah. Didalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode studi dokumentasi. Penelitian studi dokumentasi dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), data yang terkumpul akan berusaha menjawab atas pertanyaan dari rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan program reintegrasi sosial dan peran petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan reintegrasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial adalah usaha atau proses untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada lingkungan masyarakat setelah mereka dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Undang-undang nomor 22 tahun 2022 pasal 10 mengatakan reintegrasi sosial juga merupakan bagian dari hak-hak narapidana. Memberikan kesempatan reintegrasi sosial kepada narapidana bertujuan untuk memberi mereka kesempatan untuk beradaptasi dalam lingkungan masyarakat yang kaya akan nilai dan norma hal ini juga tujuannya adalah untuk mengembalikan kesatuan hidup, adaptasi, dan interaksi narapidana berintegrasi dengan masyarakat melalui program reintegrasi sosial yang diantaranya adalah Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, dan yang terakhir adalah Asimilasi.

Sebelum reintegrasi tersebut dapat terwujud, tentunya narapidana harus mengikuti berbagai tahapan-tahapan pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan yang tentunya melibatkan peran dari petugas pemasyarakatan. Tahapan-tahapan pembinaan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), didalam peraturan tersebut pembinaan di bagi menjadi 3 tahapan, yaitu antara lain :

1. Tahap Awal

Tahap awal dimulai sejak seseorang menjadi narapidana hingga mereka menjalani 1/3 masa hukuman.

2. Tahapan Lanjutan

Tahapan lanjutan pertama ini dimulai sejak berakhirnya tahap awal atau ketika narapidana telah menjalani 1/3 masa pidananya didalam lapas sampai dengan 1/2 dari masa pidananya. Tahap lanjutan kedua dimulai setelah berakhirnya tahap lanjutan pertama atau setelah narapidana menjalani 1/2 hingga 2/3 masa pidananya.

3. Tahap akhir

Tahap ini dimulai setelah selesai tahap lanjutan atau 2/3 masa pidana, dan berlangsung hingga berakhirnya masa pidana.

Di dalam sistem pemasyarakatan, program reintegrasi sosial akan diberikan kepada narapidana ketika narapidana itu sudah melewati 2/3 dari masa pidananya, dan itu melalui Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Asimilasi.

B. Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Program Reintegrasi Sosial Narapidana

Petugas pemasyarakatan memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan dan melaksanakan program reintegrasi sosial narapidana di masyarakat. Tidak hanya pada pelaksanaan saja, melainkan dalam menjalankan program reintegrasi sosial untuk narapidana, peran petugas pemasyarakatan sangat penting, dimulai dari proses pembinaan sebagai bekal bagi narapidana ketika akan kembali kepada masyarakat hingga kepada proses Usulan program reintegrasi sosial mencakup pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan asimilasi. Reintegrasi sosial sendiri memiliki konsep yaitu membaurkan atau menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat dengan harapan narapidana ini dapat memperbaiki kembali hubungan dengan masyarakat yang pernah retak, menjadi manusia yang mandiri, aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat, dan yang terpenting adalah bahwa mereka tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan, sehingga menimbulkan keretakan hubungan di dalam masyarakat. Dalam hal ini tentunya peran dari petugas pemasyarakatan sangatlah penting.

Kehilangan kemerdekaan yang di berikan kepada narapidana adalah satusatunya penderitaan bahwa setiap narapidana harus berada di dalam lapas sesuai dengan vonis dari pengadilan untuk menjalani pembinaan yang ada di dalam lapas sebelum ia kembali kedalam lingkungan masyarakat. Hal ini juga merupakan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri mereka selama mereka di dalam lapas, dengan kata lain hak dari setiap narapidana tetap dipenuhi dan dilindungi dalam undang-undang, akan tetapi narapidana juga memiliki kewajiban yang harus mereka jalani selama mereka berada di dalam lapas. Sebagai petugas pemasyarakatan tentunya harus menjamin bahwa selama narapidana menjalani pembinaan di dalam lapas, hak-hak dari narapidana tersebut tetap terpenuhi seperti berhubungan dengan keluarga, dan tentunya harus di dekatkan dengan lingkungan masyarakat dengan cara melalui kunjungan, kegiatan hiburan di dalam lapas, serta program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, dan kesempatan memperoleh program reintegrasi sosial.

Agar program reintegrasi sosial bagi narapidana itu dapat terwujud, tentu sebelumnya narapidana diharuskan mengikuti beragam program pembinaan yang tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bekal bagi mereka saat berada di tengah-tengah masyarakat nanti. Sebagai petugas pemasyarakatan, tentunya dalam hal pembinaan petugas selalu ikut ambil bagian dalam program ini sehingga kelak juga dapat mewujudkan program reintegrasi sosial untuk warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun tiga unsur pokok dalam proses pembinaan yang ada di dalam lapas yakni petugas pemasyarakatan, narapidana, dan yang ketiga adalah keluarga atau masyarakat. Dari ketiga unsur pokok tersebut, ini semua memiliki peran masing-masing dan penting dalam hal proses pembinaan di dalam lapas, sehingga kelak dapat mewujudkan program reintegrasi sosial untuk narapidana di dalam lapas. Dalam hal ini yang menjadi objek sekaligus subjek pembinaan adalah narapidana, artinya ketika narapidana ini sudah kembali kedalam masyarakat dan menunjukkan suatu keberhasilan maka pembinaan di dalam lapas dapat di katakana sebagai kunci keberhasilan dalam proses pemasyarakatan. Adapun cara pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam menjalankan program rehabilitasi untuk narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Metode ini ditentukan oleh kepala Lapas dan petugas pemasyarakatan karena petugas sudah mengenali latar belakang dari narapidana, sehingga petugas dengan mudah mengetahui apa yang menjadi minat dan bakat dari narapidana, sehingga ketika berada di luar lapas narapidana sudah memiliki bekal kemampuan yang nantinya berguna bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat dan tidak lagi melakukan tindakan yang dapat melanggar hukum. Oleh karena itu agar peran dari petugas pemasyarakatan itu sendiri dapat meningkat, perlu adanya peningkatan kemampuan dari petugas pemasyarakatan itu sendiri, kemampuan itu tidak hanya sebatas pada keterampilan atau skill saja namun lebih daripada itu. Menurut Hutapea dan Thoha (2008) mereka mengatakan bahwa ada tiga komponen pembentuk kemampuan yang di miliki oleh seseorang, Komponen yang dimaksud yaitu dari segi pengetahuan, Petugas pemasyarakatan wajib dan harus mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka sebagai petugas pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan No.22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan. pengetahuan yang di miliki sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari pelaksanaan tugas ataupun kinerja dari petugas pemasyarakatan. Dengan petugas sudah memanfaatkan pengetahuan yang ia miliki, maka dalam pelaksanaan tugas sebagai pembina narapidana di dalam lapas maka mereka telah melaksanakan tugas dengan baik, narapidana merasa aman di dalam lapas, dan hak-hak narapidana tetap terjaga dan terpenuhi selama di dalam lapas. Yang kedua adalah keterampilan, yaitu suatu

kapasitas yang di miliki oleh seorang individu dalam melaksanakan suatu tugas. Secara umum keterampilan dapat di artikan sebagai suatu kelebihan yang di miliki oleh seseorang yang mampu menjadikannya dalam hal penggunaan akal pikiran, sehingga menjadikan seseorang itu menjadi inovatif dalam melaksanakan tugasnya. Untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitas dari peran petugas masyarakat dalam mencapai program reintegrasi sosial bagi narapidana, perlu adanya keterampilan dari petugas dari masyarakat itu sendiri. Untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas masyarakat haruslah terampil dalam melaksanakan tugas, mengelolah informasi yang di dapat, dan juga terampil dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Sehingga tugas yang di emban dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan maksimal. Kompetensi dan mental yang di miliki oleh petugas masyarakat termasuk dalam berpikir analitis dan konseptual. Komponen terakhir yaitu sikap, yaitu pernyataan yang bersifat evaluatif terhadap suatu objek, orang atau peristiwa. Menurut Damiani, dkk (2017.p36) mengatakan bahwa sikap merupakan ekspresi dari seseorang atau perasaan seseorang yang mencerminkan kesukaannya terhadap suatu objek. Secara umum sikap di artikan sebagai Suatu pola perilaku seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pegawai masyarakat memiliki sikap yang mendukung terhadap pencapaian di dalam Lapas, maka secara otomatis semua tugas yang diberikan akan dilaksanakan dengan baik. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai petugas masyarakat, diperlukan sikap yang baik, kreatif, disiplin, serta semangat kerja yang tinggi. Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Petugas masyarakat dalam merealisasikan program reintegrasi sosial bagi narapidana juga harus menunjukkan sikap yang tegas, disiplin, dan adil terhadap setiap narapidana dalam pelaksanaan pembinaan di dalam lapas.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Peranan petugas masyarakat dalam menjalankan program reintegrasi sosial bagi narapidana memiliki peran yang sangat penting, dimulai dari proses pembinaan narapidana hingga kepada tahap pengusulan program reintegrasi sosial narapidana.

Untuk mencapai program reintegrasi sosial bagi narapidana, peran dari petugas masyarakat harus lebih efektif karena di dalam pelaksanaan reintegrasi sosial itu sendiri setiap petugas sudah menjalani tugas dan fungsi masing-masing.

Melakukan upaya peningkatan kualitas dari petugas masyarakat itu sendiri dengan cara memberikan penguatan atau in house training.

Saran

Dari kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran agar permasalahan yang di hadapi oleh petugas masyarakat yang ada di Lapas dapat diterapkan sebagai berikut :

1. Bagi seluruh petugas masyarakat di harapkan ikut serta dalam hal pembinaan setiap narapidana terutama dalam hal mewujudkan program reintegrasi sosial narapidana sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
2. Peranan petugas masyarakat dalam menjalankan program reintegrasi sosial bagi narapidana khususnya dalam hal pembinaan harus lebih inovatif lagi dan lebih menyesuaikan jenis pembinaan yang cocok dengan narapidana tersebut dan di butuhkan kelak di lingkungan masyarakat kelak ketika mereka berada di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asisah, S., & Nurhayati. (2017). Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 23–38. <https://doi.org/10.15408/empati.v6i1.9780>
- Asisah, S., & Nurhayati. (2017). Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 23–38. <https://doi.org/10.15408/empati.v6i1.9780>
- Asisah. (2015). Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta. 127.
- Asrida, Tities, R.B. Sularto, A. M. E. S. A. (2017). Peran Masyarakat dalam Proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. *Jurnal Sosial , Asimilasi*, 6(12), 1–16.
- Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). *Jurnal JIKH*, Vol.12(3), 295–312.
- Marcus Priyo Gunarto. (2009). Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.21(No. 1), hlm.108.
- Permatasari, A. (2019). PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN [Universitas muhammadiyah Malang]. <https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78>
- Republik Indonesia. (1999), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia. (2006), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia. (2022), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.